



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN KEMBALI
(RESTATEMENT) NERACA PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BERBASIS AKRUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf p Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kepala Daerah berwenang untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Pemerintah Daerah sudah menerapkan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI paling lama tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyajikan kembali Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas tahun sebelumnya pada tahun pertama penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5566);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BERBASIS AKRUAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Kebijakan Akuntansi prinsip-prinsip, dasar-dasar, konversi-konversi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
4. Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/ barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
5. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
6. Penyajian Kembali (*Restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrual (*Cash Toward Accrual*) menjadi Akrual Penuh (*Full Accrual Basic*).

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Kebijakan akuntansi penyajian kembali (*restatement*) Neraca bertujuan untuk menyajikan kembali akun-akun Neraca yang sebelumnya menggunakan Basis Kas Menuju Akrual ke Basis Akrual Penuh.

Pasal 3

Kebijakan akuntansi penyajian kembali (*restatement*) Neraca bertujuan meningkatkan keterbandingan laporan keuangan, berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrual agar laporan yang disajikan lebih akuntabel dan dapat diaudit (*auditable*).

Pasal 4

Kebijakan penyajian kembali (*restatement*) Neraca mengatur akun-akun Neraca yang disajikan melalui langkah-langkah berdasarkan proses bisnis pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan.

- (1) Tahapan yang perlu dilakukan untuk melakukan penyajian kembali Neraca, adalah sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait;
 - b. Menyajikan kembali akun-akun Neraca yang belum sama perlakuan kebijakannya, dengan menerapkan kebijakan yang berbasis akrual;
- (2) Penjabaran lebih lanjut Kebijakan Akuntansi Penyajian Kembali (*Restatement*) Neraca tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kebijakan penyajian kembali (*restatement*) dipergunakan sebagai Pedoman dalam Penyusunan Neraca Awal per 1 Januari 2015.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 24-10-2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2015 NOMOR 34

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 24-10-2015

BUPATI MEMPAWAH,


RIA NORSAN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN
KEMBALI (*RESTATEMENT*) NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BERBASIS AKRUAL

KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENYAJIAN KEMBALI (*RESTATEMENT*) NERACA
KABUPATEN MEMPAWAH BERBASIS AKRUAL

A. PENDAHULUAN.

Sejalan dengan kerangka waktu implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, maka tahun 2014 merupakan tahun terakhir Pemerintah Daerah diperkenankan menggunakan Basis Kas Menuju Akrual (*Cash Toward Accrual*). Tahun 2015 Pemerintah Daerah sudah harus menggunakan Basis Akrual (*Full Accrual Basic*) dalam penyajian laporan keuangan, yang bertujuan untuk memberikan informasi yang komprehensif dan lebih akuntabel bagi para pemangku kepentingan baik para pengguna laporan keuangan maupun pihak lain dibandingkan dengan basis kas.

Untuk mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Kabupaten Mempawah ini mengatur serangkaian prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan suatu rangkaian sistem akuntansi pada SKPD, sistem akuntansi PPKD, dan sistem akuntansi konsolidasian yang merupakan satu kesatuan dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

B. DASAR HUKUM.

Dasar hukum yang digunakan dalam Penyusunan Kebijakan Akuntansi Penyajian Kembali (*Restatement*) Neraca adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; dan
3. Peraturan Bupati Pontianak Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

C. TUJUAN.

Tujuan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Penyajian Kembali (*Restatement*) Neraca adalah :

1. Menjadi Pedoman bagi para penyusun Laporan Keuangan SKPD/PPKD dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk melaksanakan penyusunan Kembali Neraca akrual;
2. Menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi berbasis akrual dan penyajian kembali laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
3. Agar laporan yang disajikan dapat memberikan daya keterbandingan antar waktu dengan menggunakan Standar Akuntansi Berbasis Akrual.

D. TAHAPAN-TAHAPAN PENYAJIAN KEMBALI

Tahapan-tahapan yang perlu dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah :

1. Menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait, misalnya untuk dasar menghitung beban penyisihan piutang dan cadangan penyisihan piutang, menghitung beban penyusutan dan akumulasi penyusutan, menghitung beban amortisasi dan akumulasi amortisasi, melakukan penyesuaian terhadap pendapatan diterima dimuka.
 - a. SKP, SKR, Ketetapan Transfer, Perjanjian Sewa, dan lainnya berhubungan Piutang.
 - b. Perjanjian, Data-data tagihan, dan lainnya berhubungan dengan utang.
 - c. Data-data aset terkait nilai perolehan, tahun perolehan.
 - d. Siapkan data-data lainnya berhubungan dengan jatuh tempo utang-piutang, beban, dll.
 - e. Membuat Kertas Kerja untuk setiap akun-akun Neraca yang akan direstate per 1 Januari 2015.
2. Lakukan Perhitungan terhadap Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih/ Cadangan Piutang berdasarkan *Aging Schedule*, Perhitungan Beban Persediaan yang menambah atau mengurangi Nilai Persediaan, Perhitungan terhadap penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
3. Pada Tahap Penyajian kembali akun-akun Neraca yang belum sama perlakuannya disesuaikan dengan kebijakan akuntansi

4. yang berlaku yaitu, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 dan Perubahan Pertama Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014.
5. Melakukan penyesuaian terhadap akun-akun Neraca dengan membuat jurnal penyesuaian.

E. JURNAL STANDAR

Jurnal standar untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah :

1. Penyajian Kembali Nilai Wajar Piutang.

Untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah akun akumulasi penyesuaian piutang tak tertagih sebesar jumlah cadangan piutang yang seharusnya dicadangkan sampai dengan tahun berakhirnya sebelum pelaksanaan basis akrual, Jurnal sebagai berikut :

| KODE BAS | AKUN | DEBIT | KREDIT |
|----------|---------------------------|-------|--------|
| | EKUITAS | Xxx | |
| | CAD. PIUTANG TAK TERTAGIH | | xxx |

2. Penyajian Kembali Nilai Beban Dibayar Dimuka.

Untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai beban dibayar dimuka basis akrual, maka Jurnal sebagai berikut :

| KODE BAS | AKUN | DEBIT | KREDIT |
|----------|----------------------|-------|--------|
| | BEBAN DIBAYAR DIMUKA | Xxx | |
| | EKUITAS | | xxx |

3. Penyajian Kembali Nilai Persediaan.

Untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai Persediaan, jika Persediaan bertambah, maka Jurnal sebagai berikut :

| KODE BAS | AKUN | DEBIT | KREDIT |
|----------|------------|-------|--------|
| | PERSEDIAAN | Xxx | |
| | EKUITAS | | xxx |

Jika pada saat koreksi penyajian kembali nilai beban Persediaan Berkurang, maka Jurnal adalah sebagai berikut :

| KODE BAS | AKUN | DEBIT | KREDIT |
|----------|------------|-------|--------|
| | EKUITAS | Xxx | |
| | PERSEDIAAN | . | xxx |

4. Penyajian Kembali Nilai Investasi Pangka Pendek

Untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai Investasi Jangka Pendek, maka Jurnal sebagai berikut :

| KODE BAS | AKUN | DEBIT | KREDIT |
|----------|-------------------------|-------|--------|
| | INVESTASI JANGKA PENDEK | Xxx | |
| | EKUITAS | | xxx |

5. Penyajian Kembali Nilai Investasi Janagka Panjang

Untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai Investasi Jangka Panjang, maka Jurnal sebagai berikut :

| KODE BAS | AKUN | DEBIT | KREDIT |
|----------|--------------------------|-------|--------|
| | INVESTASI JANGKA PANJANG | Xxx | |
| | EKUITAS | | xxx |

Jika koreksi penyajian kembali nilai Investasi Jangka Panjang berkurang, maka Jurnal sebagai berikut :

| KODE BAS | AKUN | DEBIT | KREDIT |
|----------|--------------------------|-------|--------|
| | EKUITAS | Xxx | |
| | INVESTASI JANGKA PANJANG | | xxx |

6. Penyajian Kembali Nilai Buku Aset Tetap.

Untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai Akumulasi Penyusutan karena dilakukan penyusutan Pertama Kali, maka Jurnal sebagai berikut :

| KODE BAS | AKUN | DEBIT | KREDIT |
|----------|----------------------|-------|--------|
| | EKUITAS | Xxx | |
| | AKUMULASI PENYUSUTAN | | xxx |

Untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai Akumulasi Penyusutan pada tahun diberlakukan akuntansi berbasis akrual, maka Jurnal sebagai berikut :

| KODE BAS | AKUN | DEBIT | KREDIT |
|----------|----------------------|-------|--------|
| | BEBAN PENYUSUTAN | Xxx | |
| | AKUMULASI PENYUSUTAN | | xxx |

7. Penyajian Kembali Nilai Buku Aset Tidak Berwujud.

Untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud karena dilakukan amortisasi terhadap ATB Pertama Kali, maka Jurnal sebagai berikut :

| KODE BAS | AKUN | DEBIT | KREDIT |
|----------|----------------------|-------|--------|
| | EKUITAS | Xxx | |
| | AKUMULASI AMORTISASI | | xxx |

Untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai Amortisasi pada tahun diberlakukan berbasis akrual, maka Jurnal sebagai berikut :

| KODE BAS | AKUN | DEBIT | KREDIT |
|----------|----------------------|-------|--------|
| | BEBAN AMORTISASI | Xxx | |
| | AKUMULASI AMORTISASI | | xxx |

8. Penyajian Kembali Nilai Utang Jangka Pendek.

Untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai Utang Bunga Jangka Pendek, maka Jurnal sebagai berikut :

| KODE BAS | AKUN | DEBIT | KREDIT |
|----------|------------------------|-------|--------|
| | EKUITAS | Xxx | |
| | UTANG BUNGA JK. PENDEK | | xxx |

9. Penyajian Kembali Nilai Utang Jangka Panjang.

Untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai Utang Bunga Jangka Panjang, maka Jurnal sebagai berikut :

| KODE BAS | AKUN | DEBIT | KREDIT |
|----------|-------------------------|-------|--------|
| | EKUITAS | Xxx | |
| | UTANG BUNGA JK. PANJANG | | xxx |

10. Penyajian Kembali Ekuitas.

Untuk mencatat koreksi penyajian kembali reklasifikasi Ekuitas, maka Jurnal sebagai berikut :

| KODE BAS | AKUN | DEBIT | KREDIT |
|----------|--------------|-------|--------|
| | EKUITAS DANA | Xxx | |
| | EKUITAS | | xxx |

F. KERTAS KERJA

Untuk mendukung penyajian kembali akun-akun Neraca, maka untuk setiap akun yang disajikan kembali dengan kertas kerja melalui aplikasi yang tersedia maupun secara manual.

Kertas Kerja sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

Lampiran I.11 Kertas Kerja Perhitungan Persediaan

Lampiran I.12 Kertas Kerja Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka

Lampiran I.13 Kertas Kerja Beban Dibayar Dimuka

Lampiran I.14 Kertas Kerja Perhitungan Penilaian Kualitas Piutang Daerah

Lampiran I.15 Kertas Kerja Perhitungan Penilaian Kualitas Piutang PBB

Lampiran I.16 Kertas Kerja Perhitungan Penilaian Kualitas Retribusi Daerah

Lampiran I.17 Kertas Kerja Perhitungan Penilaian Kualitas Piutang Dana Bergulir

Lampiran I.18 Kertas Kerja Penilaian Kembali Investasi

Lampiran I.19 Kertas Kerja Penyusutan Aset Tetap

Lampiran I.110 Kertas Kerja Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Lampiran I.111 Kertas Kerja LRA dan LO-Konversi

Lampiran I.112 Kertas Kerja Neraca dan Neraca-Konversi.

G. FORMAT LAPORAN

Dalam rangka penerapan pertama kali akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015, beberapa laporan keuangan yang semula 4 laporan pada *cash toward acrual* menjadi 7 laporan keuangan, yang beberapa diantaranya dihasilkan dari penyesuaian atau konversi, diantaranya konversi LRA menjadi Laporan Operasional (LO) dan Konversi Neraca.

Format Laporan untuk penerapan akuntansi berbasis akrual adalah :

Lampiran I.21 Laporan Realisasi Anggaran

Lampiran I.22 Laporan Perubahan Saldo Anggaran (LP-SAL)

Lampiran I.23 Neraca (Konversi)

Lampiran I.24 Laporan Operasional (Konversi LRA)

Lampiran I.25 Laporan Arus Kas

Lampiran I.26 Laporan Perubahan Ekuitas

Lampiran I.27 Catatan atas Laporan Keuangan

LAMPIRAN I.21 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR : 36 TAHUN 2015
 TANGGAL : 26 OKTOBER 2015
 TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
 BERBASIS AKRUAL
 CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
SKPD :
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2014 dan 2013

Dalam Rupiah

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2014 | % | Realisasi 2013 |
|---------------|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | PENDAPATAN | | | | |
| | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | |
| | Pajak Daerah | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXX | XXXXXXXX |
| | Retribusi Daerah | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXX | XXXXXXXX |
| | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXX | XXXXXXXX |
| | Lain-Lain PAD Yang Sah | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXX | XXXXXXXX |
| | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXX | XXXXXXXX |
| | PENDAPATAN TRANSFER | | | | |
| | Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | | | | |
| | Dana Bagi Hasil Pajak | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXX | XXXXXXXX |
| | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXX | XXXXXXXX |
| | Dana Alokasi Umum | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXX | XXXXXXXX |
| | Dana Alokasi Khusus | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXX | XXXXXXXX |
| | Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | | | | |
| | Dana Otonomi Khusus | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXX | XXXXXXXX |
| | Dana Penyesuaian | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXX | XXXXXXXX |
| | Transfer Pemerintah Provinsi | | | | |
| | Dana Bagi Hasil Pajak | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXX | XXXXXXXX |
| | Dana Bagi Hasil Lainnya | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXX | XXXXXXXX |
| | Jumlah Pendapatan Transfer | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXX | XXXXXXXX |
| | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | | | | |
| | Pendapatan Hibah | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXX | XXXXXXXX |
| | Pendapatan bantuan Keuangan | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXX | XXXXXXXX |
| | Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yg Sah | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXX | XXXXXXXX |
| | JUMLAH PENDAPATAN | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXX | XXXXXXXX |
| | BELANJA | | | | |
| | BELANJA OPERASI | | | | |
| | Belanja Pegawai | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXX | XXXXXXXX |
| | Belanja Barang | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXX | XXXXXXXX |
| | Belanja Bunga | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXX | XXXXXXXX |
| | Belanja Subsidi | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXX | XXXXXXXX |
| | Belanja Hibah | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXX | XXXXXXXX |
| | Belanja Bantuan Sosial | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXX | XXXXXXXX |
| | Belanja Bantuan Keuangan | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXX | XXXXXXXX |
| | Jumlah Belanja Operasi | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXX | XXXXXXXX |
| | BELANJA MODAL | | | | |
| | Belanja Tanah | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXX | XXXXXXXX |
| | Belanja Peralatan dan Mesin | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXX | XXXXXXXX |
| | Belanja Gedung dan Bangunan | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXX | XXXXXXXX |
| | Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXX | XXXXXXXX |
| | Belanja Aset Tetap Lainnya | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXX | XXXXXXXX |
| | Jumlah Belanja Modal | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXX | XXXXXXXX |
| | BELANJA TIDAK TERDUGA | | | | |
| | Belanja Tidak Terduga | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXX | XXXXXXXX |
| | Jumlah Belanja Tidak Terduga | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXX | XXXXXXXX |
| | TRANSFER | | | | |
| | Transfer Bagi Hasil Kab / Desa | | | | |
| | Transfer Bagi Hasil Pajak | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXX | XXXXXXXX |
| | Transfer Bagi Hasil Retribusi | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXX | XXXXXXXX |
| | Transfer Bagi Hasil Lainnya (Dana Desa / ADD) | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXX | XXXXXXXX |
| | Jumlah Transfer | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXX | XXXXXXXX |
| | JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXX | XXXXXXXX |
| | SURPLUS (DEFISIT) | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXX | XXXXXXXX |

Dalam Rupiah

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2014 | % | Realisasi 2013 |
|---------------|--|-----------------|----------------|------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | PEMBIAYAAN | | | | |
| | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | | | | |
| | Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) | XXXXXXXX | XXXXXXXX | xxxx | XXXXXXXX |
| | Pencairan Dana Cadangan | XXXXXXXX | XXXXXXXX | xxxx | XXXXXXXX |
| | Penerimaan Pinjaman Daerah | XXXXXXXX | XXXXXXXX | xxxx | XXXXXXXX |
| | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | XXXXXXXX | XXXXXXXX | xxxx | XXXXXXXX |
| | Penerimaan Piutang Daerah | XXXXXXXX | XXXXXXXX | xxxx | XXXXXXXX |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | XXXXXXXX | XXXXXXXX | xxxx | XXXXXXXX |
| | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | | | | |
| | Pembentukan Dana Cadangan | XXXXXXXX | XXXXXXXX | xxxx | XXXXXXXX |
| | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | XXXXXXXX | XXXXXXXX | xxxx | XXXXXXXX |
| | Pembayaran Pokok Utang | XXXXXXXX | XXXXXXXX | xxxx | XXXXXXXX |
| | Pemberian Pinjaman Daerah | XXXXXXXX | XXXXXXXX | xxxx | XXXXXXXX |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | XXXXXXXX | XXXXXXXX | xxxx | XXXXXXXX |
| | PEMBIAYAAN NETTO | XXXXXXXX | XXXXXXXX | xxxx | XXXXXXXX |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | XXXXXXXX | XXXXXXXX | xxxx | XXXXXXXX |

Mempawah, 2015

KEPALA DINAS

.....

Nama Lengkap

NIP.

LAMPIRAN I.22 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR : 36 TAHUN 2015
 TANGGAL : 26 OKTOBER 2015
 TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA
 PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BERBASIS AKRUAL
 CONTOH FORMAT LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
 SKPD :
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014

| URAIAN | 2014 | 2013 |
|--------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | xxxxxx xxxxxx | xxxxxx xxxxxx |
| | xxxxxx xxxxxx xxxxxx | xxxxxx xxxxxx xxxxxx |
| | xxxxxx | xxxxxx |
| | | |

Mempawah, 2015

KEPALA DINAS

.....

Nama Lengkap

NIP.

LAMPIRAN I.23 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR : 36 TAHUN 2015
 TANGGAL : 26 OKTOBER 2015
 TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA
 PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BERBASIS AKRUAL
 CONTOH FORMAT NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

SKPD :

N E R A C A

PER 31 DESEMBER 2014

Dalam Rupiah

| URAIAN | 2014 |
|--|-------------|
| 1 ASET | |
| 2 ASET LANCAR | |
| 3 Kas | xxxxxxx |
| 4 Kas di Kas Daerah | xxxxxxx |
| 5 Kas di Bendahara Penerimaan | xxxxxxx |
| 6 Kas di Bendahara Pengeluaran | xxxxxxx |
| 7 Kas Lainnya | |
| 8 Investasi Jangka Pendek | xxxxxxx |
| 9 Investasi dalam Saham | xxxxxxx |
| 10 Investasi dalam Obligasi | xxxxxxx |
| 11 | |
| 12 Piutang | xxxxxxx |
| 13 Piutang Pajak | xxxxxxx |
| 14 Piutang Retribusi | xxxxxxx |
| 15 Piutang Bagi Hasil | xxxxxxx |
| 16 Piutang Dana Alokasi Umum | xxxxxxx |
| 17 Piutang Dana Alokasi Khusus | |
| 18 Persediaan | xxxxxxx |
| 19 | |
| 20 INVESTASI JANGKA PANJANG | |
| 21 Investasi Non Permanen | xxxxxxx |
| 22 Pinjaman Kepada Perusahaan Negara | xxxxxxx |
| 23 Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah | xxxxxxx |
| 24 Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya | xxxxxxx |
| 25 Investasi dalam Surat Utang Negara | xxxxxxx |
| 26 Investasi Nonpermanen Lainnya | xxxxxxx |
| 27 | |
| 28 Investasi Permanen | xxxxxxx |
| 29 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | xxxxxxx |
| 30 Investasi Permanen Lainnya | xxxxxxx |
| 31 | |
| 32 ASET TETAP | |
| 33 Tanah | xxxxxxx |
| 34 Peralatan dan Mesin | xxxxxxx |
| 35 Gedung dan Bangunan | xxxxxxx |
| 36 Jalan, Irigasi dan Jaringan | xxxxxxx |
| 37 Instalasi | xxxxxxx |
| 38 Jaringan | xxxxxxx |
| 39 Aset Tetap Lainnya | xxxxxxx |
| 40 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | (xxxxxxx) |
| 41 | |
| 42 Konstruksi Dalam Pengerjaan | xxxxxxx |
| 43 | |
| 44 DANA CADANGAN | |
| 45 Dana Cadangan | xxxxxxx |
| 46 | |
| 47 ASET LAINNYA | |
| 48 Tagihan Piutang Penjualan Angsuran | xxxxxxx |
| 49 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | xxxxxxx |
| 50 Kemitraan dengan Pihak Ketiga | xxxxxxx |
| 51 Aset Tidak Berwujud | xxxxxxx |
| 52 Aset Lain-lain | xxxxxxx |
| 53 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | (xxxxxxx) |
| 54 | |
| 55 JUMLAH ASET | xxxxxxx |

Dalam Rupiah

| URAIAN | 2014 |
|---|-----------------|
| 56 | |
| 57 KEWAJIBAN | |
| 58 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | |
| 59 Utang Perhitungan Pihak Ketiga | xxxxxxxx |
| 60 Utang Bunga | xxxxxxxx |
| 61 Utang Pajak | xxxxxxxx |
| 62 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | xxxxxxxx |
| 63 Pendapatan Diterima Dimuka | xxxxxxxx |
| 64 Utang Jangka Pendek Lainnya | xxxxxxxx |
| 65 | |
| 66 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | |
| 67 Utang Dalam Negeri | xxxxxxxx |
| 68 Utang Luar Negeri | xxxxxxxx |
| 69 | |
| 70 EKUITAS | |
| 71 Ekuitas Dana Lancar | |
| 72 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | xxxxxxxx |
| 73 Cadangan Piutang | xxxxxxxx |
| 74 Cadangan Persediaan | xxxxxxxx |
| 75 Dana yg hrs Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk Pendek | xxxxxxxx |
| 76 Pendapatan yang Ditangguhkan | xxxxxxxx |
| 77 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang | xxxxxxxx |
| 78 Diinvestasikan dalam Aset Tetap | xxxxxxxx |
| 79 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya | xxxxxxxx |
| 80 Dana yg Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang | xxxxxxxx |
| 81 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan | xxxxxxxx |
| 82 | |
| 83 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | xxxxxxxx |

Mempawah, 2015

KEPALA DINAS

.....

Nama Lengkap

NIP.....

LAMPIRAN 1.24 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR : 36 TAHUN 2015
 TANGGAL : 26 OKTOBER 2015
 TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA
 PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BERBASIS AKRUAL
 CONTOH FORMAT LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

SKPD :

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2014

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | 2014 |
|--|-----------------|
| 1 PENDAPATAN | |
| 2 PENDAPATAN ASLI DAERAH | |
| 3 Pendapatan Pajak Daerah | XXXXXXXX |
| 4 Pendapatan Retribusi Daerah | XXXXXXXX |
| 5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | XXXXXXXX |
| 6 Pendapatan Asli Daerah Lainnya | XXXXXXXX |
| 7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah | XXXXXXXX |
| 8 | |
| 9 PENDAPATAN TRANSFER | |
| 10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN | |
| 11 Dana Bagi Hasil Pajak | XXXXXXXX |
| 12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | XXXXXXXX |
| 13 Dana Alokasi Umum | XXXXXXXX |
| 14 Dana Alokasi Khusus | XXXXXXXX |
| 15 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | XXXXXXXX |
| 16 | |
| 17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA | |
| 18 Dana Otonomi Khusus | XXXXXXXX |
| 19 Dana Penyesuaian | XXXXXXXX |
| 20 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | XXXXXXXX |
| 21 | |
| 22 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI | |
| 23 Pendapatan Bagi Hasil Pajak | XXXXXXXX |
| 24 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | XXXXXXXX |
| 25 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi | XXXXXXXX |
| 26 Jumlah Pendapatan Transfer | XXXXXXXX |
| 27 | |
| 28 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | |
| 29 Pendapatan Lainnya | XXXXXXXX |
| 30 Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi | XXXXXXXX |
| 31 Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | XXXXXXXX |
| 32 JUMLAH PENDAPATAN | XXXXXXXX |
| 33 | |
| 34 BEBAN | |
| 35 | |
| 36 Beban Pegawai | XXXXXXXX |
| 37 Beban Persediaan | XXXXXXXX |
| 38 Beban Jasa | XXXXXXXX |
| 39 Beban Perjalanan Dinas | XXXXXXXX |
| 40 Beban Pemeliharaan | XXXXXXXX |
| 41 Beban Hibah | XXXXXXXX |
| 42 Beban Bantuan Sosial | XXXXXXXX |
| 43 Beban Bantuan Keuangan | XXXXXXXX |
| 44 Beban Lain-lain | XXXXXXXX |
| 45 Beban Transfer | XXXXXXXX |
| 46 Jumlah Beban | XXXXXXXX |
| 47 SURPLUS (DEFISIT) LO | XXXXXXXX |

Mempawah, 2015

KEPALA DINAS

.....

Nama Lengkap

NIP.....

LAMPIRAN I.25 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR : 36 TAHUN 2015
 TANGGAL : 26 OKTOBER 2015
 TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA
 PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BERBASIS AKRUAL
 CONTOH FORMAT LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

SKPD :

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

| URAIAN | 2014 | 2013 |
|--|------|------|
| 1 | 2 | 3 |
| <u>Arus Kas Dari Aktivitas Operasi :</u> | | |
| Arus Kas Masuk | | |
| Arus Kas Keluar | | |
| Jumlah Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi | | |
| <u>Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan :</u> | | |
| Arus Kas Masuk | | |
| Arus Kas Keluar | | |
| Jumlah Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Aset Non Keuangan | | |
| <u>Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Pembiayaan :</u> | | |
| Arus Kas Masuk | | |
| Arus Kas Keluar | | |
| Jumlah Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pembiayaan | | |
| <u>Arus Kas Dari Aktivitas Non Anggaran / Transitoris :</u> | | |
| Arus Kas Masuk | | |
| Arus Kas Keluar | | |
| Jumlah Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Non Anggaran / Transitoris | | |
| Kenaikan / (Penurunan) Kas Selama Periode Berjalan | | |
| Saldo Awal Kas di Kas Daerah | | |
| Saldo Akhir Kas di Kas Daerah | | |

Mempawah, 2015

KEPALA DINAS

.....

Nama Lengkap

NIP.

LAMPIRAN 1.26 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR : 36 TAHUN 2015
 TANGGAL : 26 OKTOBER 2015
 TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA
 PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BERBASIS AKRUAL
 CONTOH FORMAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
SKPD :
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | 2014 |
|--|--------|
| 1 | 2 |
| EKUITAS AWAL | xxxxxx |
| SURPLUS (DEFISIT) LO | xxxxxx |
| Dampak Akumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar | |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN | xxxxxx |
| SELISIH REVALUASI ASET TETAP | xxxxxx |
| LAIN-LAIN | xxxxxx |
| EKUITAS AKHIR | xxxxxx |

Mempawah, 2015

KEPALA DINAS

.....

Nama Lengkap

NIP.

Kertas Kerja Rekapitulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Mempawah

- SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
- BULAN
- PETUGAS PENYUSUN
- DIVERIFIKASI OLEH (PPK SKPD)
- DIVALIDASI OLEH (FUNGSI AKUNTANSI SKPD)

Tanggal :
Tanggal :
Tanggal :

Tanda Tangan :
Tanda Tangan :
Tanda Tangan :

| Kode | Kelompok Aset Tetap | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | Penyusutan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku |
|------|---------------------|------------------|----------------------|------------|----------------------|------------------|
| | | 31 Desember 2014 | 31 Desember 2013 | Tahun 2014 | 31 Desember 2014 | 31 Desember 2014 |
| | | | | | | |